

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab,²² Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan muṣaharah²³ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.²⁴ (QS. Al-Furqan: 54)

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuk pernikahan. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Bijaksana meliputinya dengan ikatan-ikatan,

²² Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 98-99.

²³ Muṣaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya

²⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 1998), 567.

aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci sejak permulaan pemikiran peminang hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak pelaksanaannya sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.²⁵

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah “perjanjian”, “pernyataan” sedang nikah adalah “perkawinan”, “perjodohan”.²⁶

Secara bahasa, akad berarti mengikat ujung suatu benda dengan ujung yang lainnya. Dalam konteks kehidupan, bermakna melakukan perikatan dengan orang lain.²⁷

Definisi akad ini masih bermakna umum, karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan sesamanya, yang kemudian dibagi menjadi dua: *pertama*, perikatan yang berupa wakaf, thalak, sumpah, dan yang sejenisnya, yang pelaksanaannya cukup dikemukakan maksudnya oleh satu pihak saja; *kedua*, perikatan yang berbentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai, nikah, dan sebagainya, yang mengharuskan kedua belah pihak yang melakukan perikatan mengemukakan maksudnya. Perikatan

²⁵ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, 98-99.

²⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34.

²⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Depok: UI Press, 2007), 60.

kelompok pertama dinamai dengan *taṣarruf*, sedangkan perikatan yang kedua dikenal dengan akad (tapi) dalam makna yang khusus.²⁸

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*²⁹. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat *ijab* dan *qabul*.³⁰

Ijab adalah suatu yang diucapkan pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang diucapkan kedua dari pihak yang berakad sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.³¹ *Ijab* dan *qabul* pada intinya merupakan perbuatan yang menunjukkan *ridhanya* kedua pihak yang melakukan akad.³²

Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat. Sebagaimana firman Allah:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), 61.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 53.

³⁰ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, 34.

³¹ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 79.

³² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Depok: UI Press, 2007), 63.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³³ (Q.S An-Nisa: 21)

Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *misaqan galīzan* atau suatu ikatan yang kokoh. Di antara fuqaha mengemukakan tentang definisi akad nikah, misalnya al-Malkari di dalam kitabnya *Liarah Al-Thahbin* adalah sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

Artinya : “Akad yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata Nikah atau Tazwij.”³⁴

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa al-Malkari hanya melihat kebolehan hukumnya saja, dalam hal ini hukum halalnya hubungan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang semula haram.

³³ *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Atlas, 1998, 120.

³⁴ Muhammad Syafa, *al-Dimyati I'arah al-Thalibin, dan Ihya al-Kutub al-Arabiyyah*, Juz III, Beirut, 223.

Hal tersebut juga telah dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁵

Jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada maksud tujuan bersifat sosial keagamaan. Dengan disebut halnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.”³⁷

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijab* menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *isbat*. Sedangkan menurut istilah adalah suatu *lafaz* pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad. Dalam definisi lain *ijab* merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik

³⁵ Undang-undang Perkawinan, Cet. 2, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), 7.

³⁶ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, 12.

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), 113.

ucapan tersebut berasal dari *mumallik* yaitu orang yang memberi hak kepemilikan maupun *mutamallik* yaitu orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan *qabul* merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat *ijab*.³⁸

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³⁹

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fiil maḍi* (yang menunjukkan telah) atau menggunakan *lafaz* yang bahan bentuknya dari kata *nikah* dan *tazwij* seperti akar kata hibah (pemberian, penjualan), dan yang sejenisnya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan *lafaz al-tamlik* (pemilihan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-*

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz Iv*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), 654

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 309.

'*atha* (pemberian), *al-ibahah* (perbolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad nikah tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan *lafaz al-ijarah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjam), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas. Akan tetapi boleh dilakukan dengan *lafaz* yang bukan bentuk *maḍi*, dan tidak pula boleh menggunakan *lafaz* selain *al-zawaj* dan *al-nikah*. Karena *lafaz* inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk *maḍi* memberi arti kepastian.⁴⁰ Ketentuan ini dinyatakan oleh ayat al Qur'an berikut ini:

﴿٣٧﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Artinya: "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia."⁴¹ (QS. al-Ahzab: 37)

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan juga merupakan akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan

⁴⁰ *Ibid.*, 311.

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 673.

melaksanakannya merupakan ibadah. Dalil yang menjadi dasar adanya akad nikah tersebut dapat kita lihat melalui beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Antara lain:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S An-Nisa': 21)

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرٍ مُّسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ

Artinya: karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
 وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
 دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudian mengenai akad nikah dalam sabda Rasulullah SAW. diantaranya:

إِنِّتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja'far dari bapaknya berkata:Nabi SAW bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan

perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah.

B. Syarat-syarat Akad Nikah

Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada suami isteri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad, syarat-syaratnya:

- a. Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia *aqil balig*. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia *aqil balig*, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

Mengenai ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita, diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴³

Adanya batas minimal usia menikah tersebut bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang damai dan tenteram, hal ini tidak

⁴² Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo, tt), 31-32.

⁴³ *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4.

mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan itu belum cukup umur dan kecakapannya belum sempurna.⁴⁴ Untuk penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut, harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh edua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

- b. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami, maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena, yang terpenting adalah tujuan dan niat.

2. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.⁴⁵ Hal ini diperkuat oleh KHI Pasal 27 bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak diselingi waktu.⁴⁶ Akan tetapi, dalam *ijab qabul* tidak ada syarat harus langsung. Bila majlisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara *ijab qabul*, maka tetap dianggap satu majlis. Hal ini sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali.

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 54.

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 15.

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

Apabila ada tenggang waktu antara *ijab qabul*, maka hukumnya tetap sah, apalagi dalam satu majelis tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah dibenarkan hak khiyar (tetap jadi atau dibatalkan).⁴⁷

Apabila sebelum dilakukan *ijab* telah berpisah, maka *ijabnya* batal, karena makna *ijab* di sini telah hilang. Sebab menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga tidak terlaksana *qabul*. Golongan syafi'i mensyaratkan cara tersebut sah asalkan dilakukan dengan segera.⁴⁸ Para ahli fikih berkata, “seandainya *qabul* itu diselingi khotbah oleh si wali, misalnya: saya kawinkan kamu, kemudian mempelai laki-laki menjawab, “*bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah*, saya terima akad nikahnya”. Dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama*: Syekh Abu Hamid Asfarayini berpendapat sah karena khutbah dan akad nikah diperintahkan agama, dan perbuatan ini bukan merupakan penghalang bagi sahnya akad nikah, seperti halnya orang yang bertayamum antara dua shalat yang dijamak. *Kedua*: tidak sah, sebab memisahkan antara *ijab* dan *qabul* sebagaimana hanya kalau *ijab* dan *qabul* itu dipisahkan oleh hal-hal lain

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, 54.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 331.

di luar khotbah. Hal ini berbeda dengan tayamum, karena tayamum di antara dua shalat yang dijamak itu memang diperintahkan oleh agama, sedangkan khotbah nikah diperintahkan sebelum *ijab qabul*. Adapun Imam Malik membolehkan tenggang waktu yang sebentar antara *ijab* dan *qabul*.⁴⁹

- b. Harus ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara *ijab* di satu pihak dan pernyataan *qabul* di pihak lain.⁵⁰ Misalnya pihak wali menyatakan: “*saya nikahkan anak perempuan saya fulanah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat*”. Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama mas kawinnya, yakni: “*saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat*”. Bila suami dalam *qabuhnya* menyebutkan jumlah mas kawin yang berlainan misalnya “*dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat*”, maka *ijab qabuhnya* dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar *ijab* dan pernyataan *qabul*. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan *ijab*. Misalnya si suami menyatakan “*saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 150 gram 24 karat*”.⁵¹

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*. (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 53.

⁵⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Grafindo Persada), 86.

⁵¹ *Ibid.*, 55

- c. Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.⁵² *Ijab qabulnya* orang bisu sah dengan isyaratnya, apabila bisa dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, *ijab qabulnya* tidak sah.⁵³ Masing-masing pihak yang ber*ijab qabul* wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.⁵⁴

Syarat-syarat akad nikah tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.⁵⁵

C. *Shighat* Pernikahan

Shighat akad nikah ialah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami dan calon isteri. Akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu *ijab* dan *qabul*.

⁵² Nur Yasin, *Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 64.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, 59

⁵⁴ Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.

⁵⁵ Abdurrahman Al-Jaziry, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah kubra juz IV, 118.

1. *Lafaz- Lafaz* pernikahan

Pernikahan adalah peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu *ijab* dan *qabul* secara syar'i. Yang dimaksud akad di sini adalah makna masdarnya, yaitu *al-irtibaath* (keterikaan).⁵⁶

Perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah. *Lafaz- lafaz ijab* dan *qabul* diantaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.⁵⁷

Adapun *lafaz- lafaz* yang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah adalah *lafaz* aku nikahkan dan aku kawinkan. Karena keduanya telah termaktub dalam teks Al-Qur'an dalam Firman Allah surat Al- Ahzaab ayat 37 yang artinya, "*dan kami telah mengawinkan dia*" dan dalam surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, "*dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian*".⁵⁸

Sedangkan *lafaz-lafaz* yang telah disepakati akan ketidak absahannya oleh para ahli fikih adalah *lafaz- lafaz* yang tidak menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu dalam masa sekarang, juga tidak

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz Iv*, 46.

⁵⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Mnakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 57.

⁵⁸ Neng Djubaidah, *Rukun Dan Syarat Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 115.

menunjukkan akan langgengnya hak milik sepanjang hidup. Seperti membolehkan, meminjamkan, menyewakan, bersenang-senang sementara, wasiat, menggadaikan, menitipkan, dan semisalnya.⁵⁹

Adapun *lafaz- lafaz* yang masih mereka perselisihkan adalah seperti menjual, menghadiahkan, sedekah, memberi atau sejenisnya. Yang menunjukkan akan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelangengan hak milik seumur hidup.⁶⁰

- a. Ulama *maḏhab* Hanafiah dan Malikiyah membagi *lafaz ijab* menjadi dua macam yaitu *ṣarih* atau jelas dan *kinayah* atau samar.⁶¹ Pertama, *lafaz ṣarih* yaitu *lafaz* yang sudah jelas bahwa *lafaz* tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. *Lafaz* yang *ṣarih* ini tidak membutuhkan adanya petunjuk. *Lafaz* yang *ṣarih* ada dua bentuk yaitu *lafaz* yang berasal dari kata *nakaha* dan *lafaz zawwaja*.⁶² Adapun dalil yang digunakan dalam menggunakan dan mengesahkan *lafaz* dalam *ijab qabul* pernikahan berasal dari kata *nakaha* adalah surat an-nisa' ayat 25, yaitu:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, 46.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Abdul Rahman al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh Juz Iv*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 13-14

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz Iv*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), 293

Artinya: karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya⁶³

Adapun dalil yang digunakan dalam mengesahkan penggunaan lafadh *zawwaja* dalam *ijab* pernikahan yaitu surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٤﴾

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁶⁴

Kedua, yaitu *lafaz* yang berbentuk *kinayah*. *Lafaz* *ijab* yang berbentuk *kinayah* merupakan suatu *lafaz* yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan adanya keinginan pernikahan. Agar *lafaz-lafaz* ini sah digunakan dalam akad nikah maka harus ada *qarinah* berupa adanya niat atau indikasi yang menunjukkan akan terjadinya pernikahan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwiz Dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT Telkom Indonesia, 2010), 82

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwiz Dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT Telkom Indonesia, 2010), 412

Mazhab Hanafiah masih membagi lagi *lafaz-lafaz kinayah* menjadi empat macam,⁶⁵yaitu:

a. *Lafaz ijab* yang disepakati keabsahan

Lafaz yang sudah disepakati keabsahannya antara lain *lafaz wahaba* atau menghibahkan dan *mallaka* atau memilikkan. Seperti ucapan seorang wali “*tashaddaqtu ibnaty ‘alaika sadaqan* atau *ja’altu nafsiy sadaqan laka*” kemudian calon suami mengatakan “*qabiltu*”. Maka akad ini dianggap sah karena sudah ada *qarinah*.

Adapun dalil yang digunakan dalam mengesahkan *lafaz* ini yaitu dalam surat al-ahzab ayat 50:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang

⁶⁵ Abdul Rahman al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh Juz Iv,14*

kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁶

Menurut mereka yang dimaksud dengan *lafaz* “*khalishan laka*” adalah kekhususan Nabi SAW. Dalam hal tidak menggunakan mahar dalam pernikahannya, bukan dalam hal kekhususan keabsahan pernikahan dengan menggunakan *lafaz wahaba*.⁶⁷

Dalil yang kedua yaitu sabda Rasulullah kepada seorang laki-laki yang tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar:

قَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*“sungguh aku telah memberimu hal milik akan dia dengan hafalan Al-Qur’anmu” (HR. Bukhari Muslim).*⁶⁸

- 1) *Mazhab* Hanafiah berargumentasi dengan menggunakan hadits yang diriwayatkan imam Bukhari dalam menetapkan *mallaka*

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT Telkom Indonesia, 2010), 416.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz Iv*, 2934.

⁶⁸ Diriwayatkan dari Sahl Bin Sa’ad (Nailul Authar: 6/170)

sebagai *lafaz* yang sah digunakan dalam *ijab qabul* pernikahan. *Lafaz ijab* yang masih ada *ikhtilaf* atau perbedaan tentang keabsahannya, tapi menurut jumhur Hanafiyah *lafaz* tersebut sah digunakan dalam *ijab qabul* pernikahan. Adapun *lafaz* tersebut yaitu *lafaz ba'a* atau menjual, *an-yara'a* atau membeli, *salama* atau menyerahkan *shalaha* atau memanfaatkan dan *faradla* atau memberi. Seperti ucapan seorang perempuan kepada seorang lelaki “*bi'tu nafsi minka bi kadza nawayitan bihi al zawwaja*” kemudian lelaki itu menerima akan hal itu, maka akad tersebut sah. *Lafaz aslama* seperti ucapan wali “*aslamtu ilaika ibnaty sadaqan*”, kemudian calon suami mengatakan “*qabiltu*”, maka akad ini menurut jumhur ulama Hanafiyah dianggap sah. *Lafaz shalaha* seperti ucapan wali “*shalahtuka 'ala al-alfi allatiy 'ala ibnaty yuridu bihi al-zawwaja*”.⁶⁹

- 2) *Lafaz ijab* yang masih ada *ikhtilaf*, namun menurut pendapat yang shahih *lafaz* ini tidak sah digunakan dalam akad nikah. *Lafaz* ini yaitu *lafaz ajara* artinya menghadiahkan, mengupahkan atau menyewakan atau *ausha* artinya mewasiatkan. Misalnya: *lafaz ajara* seperti ucapan seorang

⁶⁹Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitabul Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah Juz 4*. (Beirut: Daarul Fikr, 2003), 13.

wanita “*ajartu laka nafsiy sadaqan kadza*” kemudian calon suami menerimanya maka akad tersebut sah.

- 3) *Lafaz ijab* yang disepakati ketidaksahan penggunaannya dalam akad nikah. Adapun *lafaz* tersebut yaitu: *abaha* artinya memperbolehkan, *akhalla* artinya menghalalkan, *a'ara* artinya meminjamkan, *rahana* artinya menggadaikan, *tamatta'a* artinya mengambil manfaat, dan *lafaz khala'a* seperti ucapan seorang perempuan kepada calon suami “*ahlaltu laka nafsi* atau *a'artuka* atau *matta'tuka nafsiy sadaqan*”. Kemudian calon suami menerimanya, maka akad ini disepakati ketidaksahannya.

Dalil yang digunakan oleh ulama yang mengesahkan *lafaz kinayah selain wahaba dan mallaka* adalah menggunakan kiyas dengan mempersamakan *lafaz nakaha*.⁷⁰

b. Ulama' *mazhab* Syafi'iah dan Hanabilah

Menurut pendapat yang paling kuat berkata: *ijab* merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan suatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan *qabul* adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya.

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2005), 310.

Mengenai *lafaz ijab* yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksanaan akad perkawinan, kedua Ulama' tersebut hanya membatasi pada dua *lafaz* saja, yaitu *lafaz* yang berasal dari kata *nakaha* dan *lafadh zawwaja*⁷¹. Pembatasan yang sangat ketat terhadap *lafaz* akad nikah ini dikarenakan menurut mereka hanya kedua *lafaz* inilah yang secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain *lafaz* tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan. Dalam kaitannya dengan persaksian *ijab qabul* kalau menggunakan selain *lafaz* yang berasal dari kata *nakaha* dan *lafaz zawwaja* menyebabkan ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.⁷²

Dalil-dalil yang dipegang dan digunakan oleh kedua Ulama' dalam membatasi penggunaan *lafaz ijab qabul* yaitu berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja'far dari bapaknya berkata: Nabi SAW bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan,

⁷¹ *Ibid*,311

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz Iv*, 47.

*sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah.*⁷³

Hadits tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa *lafaz ijab* yang digunakan dalam akad pernikahan adalah hanya terbatas pada *lafaz* yang berasal dari kata *nakaha* atau *zawwaja*, yaitu dengan adanya sabda Nabi SAW yang berbunyi “*bi kalimatillah*”. Kalimat Allah SWT yang menjelaskan pernikahan hanya menggunakan *lafaz* yang berasal dari *nakahadan lafaz zawwaja*. Maka tidak sah menggunakan *lafaz kinayah* dari kedua *lafaz* tersebut, karena *kinayah* membutuhkan suatu niat. Hal ini berkaitan dengan keabsahan persaksian dalam akad, karena persaksian *ijab qabul* adalah menyaksikan secara konkrit pelafalan nikah dari calon suami atau yang mewakili. *Ijab qabul* yang menggunakan *kinayah* membutuhkan suatu niat, sedangkan letak niat berada dalam hati, maka persaksian tidak terjadi karena saksi tidak bisa melihat dan menyaksikan sesuatu yang berada dalam hati.

Dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan *lafaz* yang berasal dari kata *nakaha* dan *lafaz zawwaja* yaitu: salah satu Ulama Syafi’iyah yang sangat terkenal yaitu Imam Nawawi dalam kitab majmu’ menjelaskan bahwa pernikahan tidak akan sah kecuali dalam *ijab qabul* menggunakan *lafaz an-nikah* atau *al-tazwij*. dalam pelegalan

⁷³ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, (Semarang, Toha Putra), 593.

lafaz yang berasal dari kata *nakaha* Imam Nawawi berpedoman pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁷⁴

Surat an-Nisa ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ۚ

Artinya: karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.⁷⁵

Menurut Ulama Syafi'iyah penggunaan *lafaz wahaba* sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 50, sedangkan penggunaan *lafaz mallaka* pada akad nikah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, yaitu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari yang menurut mereka hal tersebut berasal dari perawi hadits yang dimungkinkan meriwayatkan hadits secara makna saja, juga dimungkinkan *lafaz mallaka* tersebut

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwiz Dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT Telkom Indonesia, 2010), 79.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwiz Dan Terjemahannya*, (Surabaya: PT Telkom Indonesia, 2010), 79.

dimurodifkan atau disamakan dengan *lafaz zaujuna* atau *lafaz* yang berasal dari *zawwaja*⁷⁶

2. Macam-macam *Shighat* Akad Nikah

Adapun macam-macam *shighat* yang ada dalam akad nikah terdapat beberapa macam,⁷⁷ yaitu:

a. *Shighat munajjaz*

Shighat munajjaz merupakan suatu *shighat* yang bersifat mutlak, dalam artian *shighat* ini tidak digantungkan atau disandarkan pada zaman *mustaqbal* atau masa yang akan datang dan juga tidak dibatasi dengan adanya suatu syarat.

Para ahli fikih juga mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam *ijab qabul* bersifat mutlak tidak diembel-embeli dengan sesuatu syarat, misalnya pengijab mengatakan : aku kawinkan puteriku dengan kamu, lalu penerimanya menjawab saya terima. *Ijab qabul* ini namanya bersifat mutlak. *Ijab qabul* yang memenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah, yang selanjutnya mempunyai akibat-akibat hukum.

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*, 312

⁷⁷ Ahmad al-Ghondur, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi At-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut: Maktabah, 2006), 74-75

b. *Shighat* yang disandarkan pada zaman *Mustaqbal*

Merupakan suatu *shighat* akad nikah yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti ucapan “*aku nikahi engkau setelah bulan ini, atau pada tahun yang akan datang*” adapun hukum *ijab qabul* yang menggunakan *shighat* ini adalah tidak sah.

c. *Shighat* akad bersyarat

Merupakan suatu *shighat* yang digantungkan pada suatu syarat yaitu seorang yang berakad menggantungkan tercapainya atau berhasilnya akad nikah kalau suatu hal yang lain terjadi. Pada umumnya penggantungan ini menggunakan kata jika, kalau, apabila dan sejenisnya.⁷⁸ Seperti mengatakan “*Kalau saya sudah dapat pekerjaan, puteri bapak saya kawin*” kemudian ayahnya menjawab “*Saya terima*” Hukum akad nikah yang menggunakan *shighat* ini terperinci sebagai berikut:

- 1) Jika *shighat* akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, tetapi bisa dipastikan bahwa hal itu terjadi. Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*aku menikahimu kalau musim panas tiba*” maka akad seperti ini hukumnya tidak sah.

⁷⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 55.

- 2) Jika *shighat* akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, akan tetapi masih dimungkinkan bahwa hal itu akan terjadi, seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita “*aku menikahimu jika ayahmu datang*”. Maka akad yang menggunakan *shighat* ini hukumnya tidak sah.
 - 3) Jika *shighat* akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada dan dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi, seperti ucapan seorang pria kepada wanita “*jika selamanya tidak hujan, maka aku menikahimu*”. Maka akad yang menggunakan *shighat* seperti ini tidak sah.
 - 4) Jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keduanya dipastikan ada, seperti ucapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan “*jika kamu seorang mahasiswa fakultas hukum maka aku akan menikahimu*” sedangkan perempuan tersebut kuliah di fakultas hukum, maka akad ini dihukumi sah.
- d. *Shighat* akad nikah untuk sementara waktu

Apabila akad nikah dinyatakan untuk sebulan atau lebih atau kurang, maka pernikahannya tidak sah, sebab kawin itu dimaksudkan untuk bergaul secara langgeng guna mendapatkan anak, memelihara keturunan dan mendidik mereka. Karena itu para ahli menyatakan bahwa kawin mut'ah dan kawin cina buta (seorang laki-laki

mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnya kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali) tidak sah. Karena yang pertama bermaksud bersenang-senang sementara saja, sedang yang kedua bermaksud menghalalkan bekas suami perempuan tadi dapat kembali kawin dengannya.

3. *Shighat Fi'il* (Bentuk Kata Kerja)

Bentuk *fi'il* dalam *ijab* dan *qabul* terkadang berupa *fi'il ma'ḍi* (lampau), *mudhari'* (masa sekarang), *amr* (kata perintah). Para ahli fikih bersepakat akan sahnya akad nikah dengan menggunakan dengan bentuk *fi'il madhi* yang menunjukkan kata kerja telah lalu.⁷⁹ Mereka berselisih mengenai *fi'il mudhari'* dan *amr*.

a. Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan *fi'il ma'ḍi*.

Apabila pengijab mengucapkan *zawwajtuka ibnati fulaanatan 'ala mahrin kadza* (saya nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian), kemudian penerima menjawab dengan ucapan *qobiltu* (saya terima) atau *radhiitu* (aku ridha).⁸⁰

Bentuk ucapan di dalam *ijab qabul* dipergunakan dengan *fi'il madhi*, karena dapat menunjukkan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak, dan tidak mungkin mengandung arti lain.

⁷⁹ Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 60.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, 50.

Selain itu pengucapan dengan bentuk *fi'il* ini adalah melangsungkan akad nikah saat ini juga, maka akad nikah sah tanpa harus bergantung kepada niat atau *qarinah* (indikasi) untuk menikah.

- b. Akad dengan menggunakan *fi'il mudhari'* yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku. Seperti pengijab mengucapkan *uzawwijuka ibnati* (aku kawinkan sekarang anak perempuanku dengan kamu) kemudian penerima menjawab dengan *aqbalu* (saya terima) atau *ardha* (saya ridha).⁸¹

Sah akadnya menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, jika terdapat indikasi yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janji yang akan datang. Indikasi tersebut seperti keadaan tempat akad yang telah siap untuk dilangsungkannya akad nikah. Keadaan kesiapan tempat tersebut menghilangkan keinginan untuk sekedar melakukan perjanjian atau tawar menawar pernikahan. Kesiapan itu juga menunjukkan adanya keinginan untuk melangsungkan prosesi akad nikah. Karena pernikahan kebalikan dari jual-beli, yang memang telah didahului dengan khitbah.

Jika tempat akad nikah tidak siap untuk melangsungkan prosesi akad nikah dan tidak ada indikasi yang menunjukkan keinginan untuk

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, 60.

melangsungkan akad nikah pada saat itu, maka akad nikahnya tidak sah.⁸²

Menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah, akad dengan menggunakan *fi'il mudhari'* tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan *fi'il madhi* yang berasal dari kata dasar *nikah* atau *zawwaj*. Tidak boleh akad dilakukan dengan kata sindiran, seperti “aku halalkan putriku”. Karena para saksi tidak dapat mengetahui akan niat orang yang mengucapkan kalimat tersebut.⁸³

Ucapan yang dinyatakan dengan *fi'il hal* atau *istiqbal* (sekarang atau akan), tidak secara tegas dapat menunjukkan adanya *keridhaan* ketika dinyatakan. Apabila salah seorang dari mereka berkata *uzawwijuka ibnati* (sekarang saya nikahkan anak perempuan saya dengan kamu), kemudian penerima menjawab *aqbalu* (saya terima sekarang). Ucapan dari kedua belah pihak ini belum tegas menunjukkan telah terjadinya aqad nikah dengan sah karena masih ada kemungkinannya bahwa yang dimaksudkannya baru merupakan satu perjanjian semata.⁸⁴

Sedangkan perjanjian untuk kawin di masa akan datang bukanlah berarti sudah terjadi ikatan perkawinan pada saat sekarang.

⁸² Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 78.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

⁸⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 65.

Apabila salah seorang berkata *zawwijni ibnataka* (kawinkanlah puteri bapak dengan saya), kemudian walinya menjawab *zawwajtu laka* (iya, saya kawinkan dia dengan kamu). Berarti telah terjadi akad nikah, karena ucapan tersebut telah menunjukkan adanya pernyataan memberikan kuasa dan akad nikah. padahal akad nikah sah dilakukan dengan menguasai kepada salah satu pihak untuk melaksanakannya. Jika peminang mengatakan kawinkanlah putri bapak dengan saya, kemudian walinya menjawab saya terima. Dengan demikian berarti pihak kedua mengadakan akad nikah sesuai dengan permintaan pertama.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*,79